



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 15 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG
SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. bahwa Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki beban tugas serta volume pekerjaan yang melampaui beban kerja normal, sehingga guna meningkatkan motivasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atas fungsi sebagai aparat pengawas intern pemerintah.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

f

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 2).

f

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang Bidang pengawasan
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja Pengawasan atas fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dilingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang dibebani pekerjaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Tulang Bawang sesuai tugas pokok dan fungsi inspektorat sebagai lembaga pengawas intern pemerintah.
8. Jumlah auditi adalah jumlah seluruh Obyek Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang harus diaudit selama 1 (satu) tahun anggaran.
9. Standar Biaya Audit merupakan nilai rupiah yang diberikan untuk setiap 1 (satu) kali melakukan audit.
10. Lumpsum adalah Pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu saja.
11. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja atas fungsi tertentu adalah sebagai berikut

- a. Memotivasi untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS dilingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati Tulang Bawang sesuai dengan bidangnya.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan PNS dan CPNS di lingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Sebagai upaya dalam rangka menghilangkan gratifikasi, pungli dan perilaku penyimpangan lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA ATAS FUNGSI INSPEKTORAT SEBAGAI APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

Pasal 3

1. TPP diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada Pejabat Struktural, Auditor dan Staf yang namanya tercantum dalam daftar pegawai Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang
2. Besaran TPP untuk setiap bulan diperoleh dari hasil pengalihan antara Jumlah Rata-rata Auditi tiap bulan dikalikan dengan Standar Biaya Audit dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP} = \text{Jumlah rata-rata Auditi per bulan} \times \text{Standar Biaya Audit}$$

3. Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja atas fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang dengan memperhatikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.
4. TPP dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. TPP tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja selama satu bulan penuh;
 - b. Pegawai yang tidak hadir kerja karena ditahan oleh Pihak Berwajib karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran;
 - c. Sedang menjalani tugas belajar

Pasal 4

Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya dapat diberikan TPP sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan golongan.

f

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 5

1. TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
2. TPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

1. Pembayaran TPP diajukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan berjalan.
2. Tata cara permintaan pembayaran TPP ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang beserta lampiran;
 - b. Daftar Perhitungan dan tanda terima TPP yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari setiap PNS dan CPNS.
3. Daftar Penerima dan besaran TPP tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Bentuk Surat Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka :

1. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/252/III.01/HK/TB/2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Eks. Pejabat Struktural Eselon IV.a dibawah Inspektur Pembantu Yang Menjadi Auditor dilingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang; dan
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/10/III/HK/TB/2017 tentang Tim Audit Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	KABAG. HUKUM
7	INSPEKTUR

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 15 Desember 2017


BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 15 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR 76

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 15 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR 76

**PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG**

TPP = JUMLAH RATA-RATA AUDITI TIAP BULAN X HARGA SATUAN AUDIT

1. Jumlah rata-rata Auditi adalah Jumlah keseluruhan Obyek Pemeriksaan (OBRİK) yang diaudit tiap tahun kemudian dibagi 12 bulan

OBYEK PEMERIKSAAN	IRBAN I	IRBAN II	IRBAN III	IRBAN IV	JML
SKPD/OPD	9	8	8	7	32
BAGIAN	2	2	3	2	9
KECAMATAN	4	4	3	4	15
PUSKESMAS	5	4	5	4	18
KAMPUNG	39	44	27	37	147
SEKOLAH	68	88	90	49	295
PENANGANAN KASUS	12	12	12	12	48
JUMLAH OBRİK	139	162	148	115	564

Rata-rata auditi adalah 564 obrİK dibagi 12 bulan yaitu 11,75 obrİK/perbulan

2. Harga Satuan Audit adalah besaran jumlah yang diterima oleh Pejabat Pengawasan /Auditor dalam setiap kali melakukan audit.

A. Pejabat Struktural

NO	JABATAN	STANDAR BIAYA AUDIT (Rp)
1	INSPEKTUR	525.000,-
2	SEKRETARIS	475.000,-
3	IRBAN/DALNIS	475.000,-
4	KASUBBAG	450.000,-
5	PELAKSANA GOL III	150.000,-
6	PELAKSANA GOL II	125.000,-

4/

B. Pejabat Fungsional

NO	JABATAN	STANDAR BIAYA AUDIT (Rp)
1	Auditor Utama/ Pengendali Mutu	850.000,-
2	Auditor Madya/ Pengendali Teknis	700.000,-
3	Auditor Muda/Ketua Tim	575.000,-
4	Auditor/Anggota Tim	350.000,-

3. Adapun Rincian Besaran Tambahan Penghasilan Per orang Per Bulan sebagai berikut :

A. Pejabat Struktural

Jabatan	Harga Satuan (Rp)	Rata-rata Obrik yang diaudit tiap bulan	Tambahan Penghasilan (Rp)	Pembulatan (Rp)
INSPEKTUR	525.000,-	11,75	6.168.750,-	6.000.000
SEKRETARIS	475.000,-	11,75	5.581.250,-	5.500.000
IRBAN	475.000,-	11,75	5.581.250,-	5.500.000
KASUBBAG	450.000,-	11,75	5.287.500,-	5.000.000
Staf Gol III	150.000,-	11,75	1.762.000,-	1.800.000
Staf Gol II	125.000,-	11,75	1.468.750,-	1.500.000

B. Pejabat Fungsional

Jabatan	Harga Satuan (Rp)	Rata-rata Obrik yang diaudit tiap bulan	Tambahan Penghasilan (Rp)	Pembulatan (Rp)
AuditorUtama/ Pengendali Mutu	850.000,-	11,75	9.987.500,-	10.000.000
AuditorMadya/ Pengendali Teknis	700.000,-	11,75	8.225.000,-	8.000.000
Auditor Muda/ Ketua Tim	575.000,-	11,75	6.756.250,-	7.000.000
Anggota Tim	350.000,-	11,75	4.112.500,-	4.000.000

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

PARAF KOORDINAS:	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	KABAG HUKUM
7	INSPEKTUR

B. Pejabat Fungsional

NO	JABATAN	STANDAR BIAYA AUDIT (Rp)
1	Auditor Utama/ Pengendali Mutu	850.000,-
2	Auditor Madya/ Pengendali Teknis	700.000,-
3	Auditor Muda/Ketua Tim	575.000,-
4	Auditor/Anggota Tim	350.000,-

3. Adapun Rincian Besaran Tambahan Penghasilan Per orang Per Bulan sebagai berikut :

A. Pejabat Struktural

Jabatan	Harga Satuan (Rp)	Rata-rata Obrik yang diaudit tiap bulan	Tambahan Penghasilan (Rp)	Pembulatan (Rp)
INSPEKTUR	525.000,-	11,75	6.168.750,-	6.000.000
SEKRETARIS	475.000,-	11,75	5.581.250,-	5.500.000
IRBAN	475.000,-	11,75	5.581.250,-	5.500.000
KASUBBAG	450.000,-	11,75	5.287.500,-	5.000.000
Staf Gol III	150.000,-	11,75	1.762.000,-	1.800.000
Staf Gol II	125.000,-	11,75	1.468.750,-	1.500.000

B. Pejabat Fungsional

Jabatan	Harga Satuan (Rp)	Rata-rata Obrik yang diaudit tiap bulan	Tambahan Penghasilan (Rp)	Pembulatan (Rp)
AuditorUtama/ Pengendali Mutu	850.000,-	11,75	9.987.500,-	10.000.000
AuditorMadya/ Pengendali Teknis	700.000,-	11,75	8.225.000,-	8.000.000
Auditor Muda/ Ketua Tim	575.000,-	11,75	6.756.250,-	7.000.000
Anggota Tim	350.000,-	11,75	4.112.500,-	4.000.000

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

BENTUK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa data-data yang disampaikan adalah benar adanya, saya menjamin dan bertanggungjawab atas kebenaran data-data tersebut dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data tersebut tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberi sanksi administrasi maupun pidana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan pihak manapun.

Menggala,
Yang Membuat Pernyataan

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK